



Nomor : 361/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta (Karyawan PT. XXX), Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Security), tempat tinggal Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 12 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 361/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 12 Maret 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Utara Kota Balikpapan, pada tanggal 30 Nopember 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 843/02/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010;-
- . Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Tergugat di Balikpapan sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, setelah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena Tergugat sering marah-marah selalu berkata kasar dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas, kemudian Tergugat melakukan kekerasan jasmani yakni memukul Penggugat;

4. Bahwa dengan sikap dan perilaku tergugat tersebut, penggugat sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama sangat sulit untuk dihindari;
5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasehati dan merukunkan penggugat dan tergugat, tetapi usaha keluarga tersebut tidak berhasil, karena antara penggugat dan tergugat selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas karena atas kemauan Penggugat sendiri hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;-

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa tidak ada harapan lagi untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah bersama tergugat. Dan walaupun dipaksakan akan berakibat timbulnya mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;-
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat;



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meski kepadanya telah dipanggil dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu.-

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh, karena Tergugat tidak pernah hadir saat persidangan.-

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir menghadap dipersidangan maka hak menjawab bagi Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Penggugat.-

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki agar perkawinannya diputus dengan perceraian.-

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa;-

- a. Potokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor: 843/03/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010 , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama di Kota Balikpapan, dengan diberi tanda P.1;-
- b. Surat pernyataan Tergugat yang isinya menyatakan bahwa Tergugat tidak bisa menghadiri persidangan perceraian ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat, dengan diberi tanda P.2;-

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 30 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tetangga 1 tahun lebih.

- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Suami Isteri yang sah, sejak perkawinan mereka belum dikaruniai anak keturunan.
- c. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 8 bulan, dan yang pergi meninggalkan adalah penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus pada penganiayaan misalnya; Tergugat pernah memukul, kejadian tersebut saksi mengetahui dari penggugat sendiri, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu kepada penggugat.
- d. Bahwa saksi mengetahui sekarang tergugat tetap dirumah orang tuanya dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Km 8.

1. **SAKSI KEDUA**, umur 37 tahun, agama Islam, menerangkan di bawah sumpahnya;

- a. Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat karena penggugat adalah keponakan saksi, dan tergugat adalah suami penggugat.-
- b. Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan Suami Isteri yang sah, sejak perkawinan mereka belum dikaruniai anak keturunan.
- c. Bahwa saksi mengetahui sejak menikah mereka tinggal bersama dengan orang tua tergugat.
- d. bahwa saksi mengetahui kurang lebih 8 bulan yang lalu hingga sekarang kedua pihak telah berpisah, dan yang pergi meninggalkan adalah Penggugat, sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tergugat pernah memukul penggugat sampai matanya merah-merah, saksi pernah melihat sendiri dan penggugat sering curhat kepada saksi.
- e. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan kedua pihak, dan pernah baikan lagi, namun setelah berkumpul terjadi pertengkaran lagi dan tergugat memukul Penggugat, Sehingga penggugat sudah merasa tidak tahan dan pulang kerumah orang tuanya.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi setelah penggugat dengan tergugat berpisah tergugat tidak pernah menjemput penggugat untuk kembali.

- g. bahwa menurut saksi penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi.-

Menimbang bahwa Penggugat mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 30 Nopember 2010.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir dipersidangan maka hak menjawab bagi Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga/perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.-

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.demikian.dijugatkan.Penggugat, dengan demikian dinyatakan bahwa kesaksian para saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dinyatakan pula dalil-dalil Penggugat sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فيه ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.-

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.-
 - Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.-
 - Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**.
 - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.-
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 11 April 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Hj. Fauziah** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Fauziah

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan para pihak	Rp.	210.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

(tiga ratus satu ribu rupiah)

Balikpapan, 16 April 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)